



BUPATI ENDE

PERATURAN BUPATI ENDE
NOMOR 25 TAHUN 2017

TENTANG

TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI
BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ENDE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ENDE,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang lembaga, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); *7*

- 25 TAHUN
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 9);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Ende (Lembaran Daerah Kabupaten Ende Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende Nomor 5); f

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ende.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.
3. Bupati adalah Bupati Ende.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Tunjangan Perumahan adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD setiap bulan, dikarenakan Pemerintah belum dapat menyediakan rumah dinas bagi Anggota DPRD.
8. Tunjangan Transportasi adalah uang yang diberikan kepada Anggota DPRD setiap bulan, dikarenakan Pemerintah belum dapat menyediakan kendaraan dinas bagi Anggota DPRD. †

BAB II
TUNJANGAN PERUMAHAN

Pasal 2

- (1) Tunjangan Perumahan diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Ende setiap bulan dikarenakan Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas kepada Anggota DPRD Kabupaten Ende;
- (2) Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Anggota DPRD tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas dan telepon;
- (3) Besaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD Kabupaten tidak boleh melebihi besaran tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi.
- (4) Besaran Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Ende adalah sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- (5) Anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ende melalui DPA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende;

BAB III
TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Tunjangan Transportasi diberikan kepada Anggota DPRD Kabupaten Ende setiap bulan dikarenakan Pemerintahan Daerah belum dapat menyediakan kendaraan dinas kepada Anggota DPRD Kabupaten Ende; f

- (2) Penyalinan Transportasi sedangkan dimaksud pada ayat (1) dengan memperbaikkan atas keparahan kewajiban residenitas seseorang berdasarkan yang didekati dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (3) Dosaan Penyalinan Transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan biaya serta kondisi yang didekati untuk semua kendaraan binaan jalan, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan binaan jalan;
- (4) Dosaan Penyalinan Transportasi Anggota DPRD Kadupaten tidak boleh melebihi dosaan penyalinan transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi;
- (5) Dosaan Penyalinan Transportasi sedangkan dimaksud dibebankan kepada Anggota DPRD Kadupaten tidak sekitar sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus tiga rupiah) per bukti;
- (6) Anggaran biaya sedangkan dimaksud pada ayat (5) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kadupaten pada modelnya DPPA Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kadupaten Padah;

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4


Dengan Efektivitasnya Peraturan Diputih ini, semua Peraturan yang mengatur tentang Penyalinan Transportasi dan Penyalinan Transportasi bagi Anggota DPRD Kadupaten tidak dinyatakan tidak didekati.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 20 Oktober 2017


BUPATI ENDE



MARSELINUS Y.W. PETU

Diundang di Ende
pada tanggal 20 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE



AGUSTINUS G. NGASU

BERITA DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2017 NOMOR 25